



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Jalan Lintas Sumatera KM 29,5 Haduyang, Natar, Lampung Selatan 35362 072191581

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Penyelesaian Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu Di KPP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak
2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak, dan/atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan dan ditandatangani di atas meterai oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan
3. fotokopi SPT atau SPT pembetulan yang disampaikan atau print-out SPT atau SPT pembetulan berbentuk dokumen elektronik yang disampaikan
4. fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai bukti penerimaan penyampaian SPT atau SPT pembetulan
5. fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak terutang yang tercantum dalam SPT Masa atau bukti pelunasan kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT pembetulan
6. fotokopi Surat Tagihan Pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Jalan Lintas Sumatera KM 29,5 Haduyang, Natar, Lampung Selatan 35362 072191581

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan ke KPP Pratama Natar melalui TPT, mengambil nomor antrian, dan dipanggil ke loket sesuai nomor antrian
2. Petugas TPT menerima permohonan kemudian Petugas TPT meneliti kelengkapan dan kesesuaian isian formulir dan kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung.
3. Dalam hal permohonan Wajib Pajak dinyatakan lengkap, Petugas menerbitkan BPS dan LPAD, menyerahkan BPS kepada Wajib Pajak, dan menggabungkan LPAD dengan permohonan
4. Kanwil memproses Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
5. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

0

Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat

Pengaduan Layanan

Telepon : 1500200